



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan atas nama:

1. **Lendra**, bertempat tinggal di Dusun Begantung Rt/ Rw 000/000, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat / email: *lendrabanyukelendra@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

2. **Norkiah**, bertempat tinggal di Dusun Begantung Rt/ Rw 000/000, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat / email: *lendrabanyukelendra@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah : **LENDRA** (Pemohon I) yang menikah dengan seorang perempuan bernama : **NORKIAH** (Pemohon II), dan

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baru dikukuhkan dalam perkawinan secara Agama Khatolik di Gereja ST. AGUSTINUS DAN MATTIAS DARIT, pada tanggal 27 November 2013 oleh Pemuka Agama P. Antonius Dedian, MSC, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sesuai dengan surat Akta perkawinan Nomor : : 6108-KW-29082024-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 29 Agustus 2024;

2. Bahwa, sebelum mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama :

ANDRE, yang lahir di Begantung, 10 September 2012, anak ke Satu laki-laki, dari Ibu NORKIAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LU-14112012-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 1 November 2012;

3. Bahwa, dalam kedua Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebutkan tertulis anak ke Satu Laki-laki dari Ibu NORKIAH (Pemohon II) ;

4. Bahwa, oleh karena kelalaian Para Pemohon mencatatkan perkawinan, sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan Anak yang bernama :

ANDRE, yang lahir di Begantung, 10 September 2012, anak ke Satu laki-laki, dari Ibu NORKIAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LU-14112012-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 1 November 2012;

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Landak, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama:

ANDRE, yang lahir di Begantung, 10 September 2012, anak ke Satu laki-laki, dari Ibu NORKIAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LU-14112012-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal, 1 November 2012;

Adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menjadi : ANDRE, anak Ke Satu Perempuan dari pasangan Suami Istri bernama : Bapak LENDRA dengan Ibu NORKIAH

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan Putusan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya untuk dicatatkan di buku register yang telah disediakan dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108062207920002 atas nama Lendra, lahir di Begantung tanggal 22 Juli 1992, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108064506890007 atas nama Norkiah, lahir di Jering tanggal 5 Juni 1989, diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108060711120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LU-14112012-0025 atas nama Andre lahir di Begantung tanggal 10 September 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-29082024-0002 antara Lendra dengan Norkiah tanggal 23 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kawin Nomor: 3.344 antara Lorensius Lendra dengan Pelagia Norkiah di Darit tanggal 27 November 2013, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Para Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lusiana Leni di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara ipar Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sebelum Anak Andre lahir;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 27 November 2013;
 - Bahwa perkawinan tersebut baru dicatatkan secara sah di pencatatan sipil Kabupaten Landak pada tanggal 29 Agustus 2024;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai seorang anak bernama Andre yang lahir pada tanggal 10 September 2012;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2012 dan masih tercantum nama orang tua Pemohon II selaku ibu kandung tanpa Pemohon I selaku ayah kandung;
- 2. Yulius Wanda, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I karena merupakan saudara kandung;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sebelum Anak Andre dilahirkan;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 27 November 2013;
 - Bahwa perkawinan tersebut baru dicatatkan secara sah di pencatatan sipil Kabupaten Landak pada tanggal 29 Agustus 2024;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai seorang anak bernama Andre yang lahir pada tanggal 10 September 2012;
 - Bahwa anak Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2012 dan masih tercantum nama orang tua Pemohon II selaku ibu kandung tanpa Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, terhadap 1 (satu) orang anaknya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14112012-0025 atas nama Andre lahir di Begantung tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan mengenai syarat formil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan atas permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", yang dengan demikian dasar permohonan yang diajukan Para Pemohon beralasan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan pokok-pokok permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Para Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak berdasarkan bukti P-5 dan P-6;
2. Bahwa anak bernama Andre merupakan anak kandung dari Pemohon II berdasarkan bukti P-4;
3. Bahwa anak bernama Andre lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42, yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dengan demikian secara *argumentum a contrario* dipandang bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak luar perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang kedua orang tua anak tidak sah atau anak luar perkawinan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum pengesahan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan, terungkap bahwa perkawinan antara Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan negara, maka secara yuridis formil kedudukan anak tidak sah atau anak luar kawin tersebut dapat dirubah menjadi anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, yang selanjutnya terhadap petitum-petitum lainnya akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang isinya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52, menyatakan “Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak" dengan demikian terhadap Petitem angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya dari Hakim;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (1) dan (2), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama :
 - Andre lahir di Begantung tanggal 10 September 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6108-LU-14112012-0025, adalah anak sah dari pasangan suami istri sah Ayah Lendra dan Ibu Norkiah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba



Hamzah, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Nba